



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0001 TAHUN 2026

TENTANG

PENEMPATAN RUMAH DINAS JABATAN LURAH KELURAHAN PALMERAH DAN
RUMAH DINAS JABATAN LURAH KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 148 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Rumah Dinas Camat dan Lurah dan sehubungan telah selesainya pekerjaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Palmerah dan Kelurahan Kota Bambu Utara, dengan ini mengintruksikan:

- kepada : 1. Lurah Kelurahan Palmerah;
2. Lurah Kelurahan Kota Bambu Utara.
- untuk :
- KESATU : Menempati/tinggal di rumah dinas dan mengoptimalkan pemanfaatannya;
- KEDUA : Dilarang mengalihkan peruntukan dan/atau pemanfaatan rumah dinas Lurah tanpa seizin dari instansi yang berwenang;
- KETIGA : Melakukan pemeliharaan terhadap kondisi rumah dinas yang ditempati

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



lin Mutmainnah

NIP 1971103271991012001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta